



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Lintau, 07 April 1973, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Pesisir, 18 Juni 1982, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama di Kota Solok, pada tanggal 01 Juni 1998 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA di Kota Solok, pada tanggal 13 Januari 2022;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Solok, selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Solok Selatan, selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah saudara Pemohon di Kota Padang, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 1999;
 - 3.2 ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal Juli 2001;
 - 3.3 ANAK KETIGA, perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2004;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2006 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan bahkan setelah kejadian tersebut Termohon tidak ingin lagi menjalin rumah tangga bersama Pemohon, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pun pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang di alamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas dan sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah kontrakan yang di alamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 15 tahun 7 bulan lamanya, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA di Kota Solok, pada tanggal 13 Januari 2022, yang telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diparaf serta diberi bukti P.;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, hubungan saudara kandung dari Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1998 yang lalu, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian setelah itu tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dari Termohon, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari kepergian Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi juga dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 15 tahun 7 bulan lamanya, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 1**, hubungan saudara sepupu dari Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada sekitar 23 tahun yang lalu, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian setelah itu tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dari Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kepergian Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi juga dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 15 tahun 7 bulan lamanya, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Batusangkar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batusangkar untuk menerima, memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1998 di Kecamatan Kota Solok, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun terakhir ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan lebih kurang 15 tahun 7 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi dengan penyebabnya karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi dan tinggal bersama Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 15 tahun 7 bulan lamanya, hal ini adalah fakta yang dilihat oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama serta saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa semenjak 15 tahun 7 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, penyebabnya adalah karena sikap dan perbuatan Termohon yang telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami Termohon, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa semenjak pisah Pemohon telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sejak 15 tahun 7 bulan lamanya sampai sekarang, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa semenjak pisah Pemohon telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti adanya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian sebagaimana disebutkan di atas telah cukup beralasan untuk patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat disatukan kembali karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekian lama dengan kenyataannya Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sudah sekian lama dengan meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang sudah tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Nurmaisal, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Armen, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.
Hakim Anggota,
ttd
Arifdi Nahrawi, S.H.

Ketua Majelis,
ttd
Nurmaisal, S.Ag., M.HI..

Panitera,
ttd
Drs. Armen, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00 (<i>Lima ratus ribu rupiah</i>)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 94/Pdt.G/2022/PA. Bsk